

TIM AGEN-PERUBAHAN-KPU SUMSEL

2023

Kpt 51 TAHUN 2023 : 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM AGEN PERUBAHAN / AGENT OF CHANGE DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2023.

ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan program reformasi birokrasi di lingkungan KPU Provinsi Sumatera Selatan pada 8 (delapan) area perubahan sesuai dengan Keputusan KPU RI No. 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/202 tentang Road Map Reformasi Birokrasi KPU Tahun 2020-2024; bahwa dalam rangka tugas Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Selatan sebagai Agent Of Change atau role model pelaksanaan reformasi birokrasi untuk menggerakkan organisasi menuju perbaikan dan inovasi serta peningkatan pelayanan di lingkungan Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Selatan.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan ini adalah UU No. 7 Tahun 2017; Perpres No. 81 Tahun 2010; PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 14 Tahun 2020; Permenpanrb No. 25 Tahun 2020; Permenpanrb No. 26 Tahun 2020; Kpt KPU No. 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2022; Kpt KPU No. 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021.
- Dalam Keputusan KPU Provinsi Sumatera Selatan ini ditetapkan Membentuk Tim Agen Perubahan / Agent of Change di Lingkungan Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Selatan.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 24 Januari 2023.
- Lamp. 1 hlm